

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) *Corporate Guarantee* pada dasarnya diperuntukan untuk korporasi yang berbadan hukum. Tujuan dari *Corporate Guarantee* adalah korporasi sebagai penjamin dari perjanjian pokok debitur dengan kreditur. Korporasi yang dimaksud merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang memisahkan antara modal pribadi dengan modal disetor kedalam korporasi itu sendiri. Selain itu tanggung jawab korporasi hanya sebatas pada kekayaan yang dipisahkan tersebut yang terbatas pada kekayaan korporasi. Penggunaan *Corporate Guarantee* oleh CV merupakan perbuatan hukum yang kurang tepat. CV pada hakikatnya merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak memiliki hakikat yang sama pada korporasi sebagaimana maksud dari *Corporate Guarantee*.
- 2) Lembaga jaminan yang lebih tepat digunakan oleh CV sebagai pengganti *Corporate Guarantee* adalah *Personal Guarantee*. Sebab pada hakikatnya CV memiliki pertanggungjawaban sampai pada harta pribadi. Dimana pada prakteknya masih lazim digunakan *Corporate Guarantee* oleh CV dalam transaksi perbankan. Penggunaan *Corporate Guarantee* seperti ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman akan perbedaan antara badan hukum dengan badan usaha itu sendiri. Demikian pertanggungjawaban CV akibat dibentuknya *Corporate Guarantee* adalah mengikat sampai harta pribadi sekutu didalamnya. Pertanggungjawaban terhadap *Corporate Guarantee* oleh CV pada praktik perbankan telah mengikut sertakan sekutu pasif sebagai pihak yang memberikan persetujuan didalamnya, sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHD maka sekutu pasif seharusnya juga ikut

bertanggung jawab terhadap kerugian kreditur dalam *Corporate Guarantee* sampai kedalam harta pribadinya.

4.2. Saran

- 1) Berdasarkan kesimpulan diatas ditemukan suatu saran, dikarenakan masifnya penggunaan *Corporate Guarantee* oleh CV dalam praktik perbankan, maka perlu dasar hukum relevan yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya di bidang hukum perikatan. Penggunaan *Corporate Guarantee* oleh CV masif dilakukan dalam praktik perbankan, baik karena kurang pahamiannya terkait unsur badan hukum dan badan usaha atau dikarenakan faktor-faktor lainnya. Mengingat Perseroan Perorangan dapat dikatakan sebagai subjek badan hukum di Indonesia meskipun pada hakikatnya tidak memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum. Sehingga kedudukan CV dikarenakan adanya Perseroan Perorangan menjadi abu-abu, apakah termasuk sebagai badan hukum atau tidak di Indonesia.
- 2) Perlu aturan hukum yang relevan terhadap pertanggung jawaban sekutu dalam CV. Pertanggung jawaban CV pada umumnya hanya berimplikasi kepada sekutu aktif sampai dengan harta pribadinya, sedangkan sekutu pasif sebatas uang yang dimasukan kedalam CV. Hal ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 20 KUHD yang mengatur batasan terhadap sekutu pasif untuk tidak ikut serta dalam tindakan kepengurusan CV. Disisi lain CV dalam melakukan perbuatan hukum selalu diwajibkan untuk mendapat persetujuan dari sekutu pasif, sehingga seharusnya tindakan menyetujui ini adalah termasuk dalam tindakan kepengurusan dalam CV sebagaimana

diatur dalam Pasal 20 KUHD. Maka seharusnya sekutu pasif diwajibkan ikut memikul kerugian lebih dari uang yang telah dimasukkannya kedalam persekutuan komanditer.

